

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Ciri khas pemberian *tuor* di desa Banjar Lancat kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal berbeda dengan pemberian *tuor* di desa-desa lain serta Mandailing pada umumnya. Pada masyarakat desa Bancar Lancat mempunyai prinsip tersendiri yaitu. *Pertama*, yaitu menekankan pada prinsip mempermudah dan tidak mempersulit. *Kedua*, *tuor* ditentukan oleh pendidikan yang ditempuh oleh siperempuan. Adapun yang *ketiga*, jumlah *tuor* disesuaikan dengan tingkatan ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang pendidikan masyarakat yang merupakan lulusan pondok pesantren dan tradisi keagamaan yang kuat pada setiap individu di desa Banjar Lancat.

Tahapan ataupun prosesi yang dilakukan pada upacara pemberian *tuor* dalam pernikahan adalah sebagai berikut: *Marsapa*, hal ini sangat penting karena si pengantin pria harus mengenal calon mempelai wanita. Kemudian pihak laki-laki bertanya apakah siperempuan mau menjadi istri dari silaki-laki. Bertanya berapa jumlah *tuor* siperempuan, apabila siperempuan sudah menerima lamaran silaki-laki, maka pihak laki-laki bertanya kepada pihak perempuan berapakah jumlah *tuor* atau persyaratannya. Kemudian yang terkahir adalah *patibal sere* sesudah *tuor* ditentukan maka dilain hari pihak laki-laki datang yang ketiga kalinya untuk memberikan *tuor* atau dalam istilah Mandailing *patibal sere*.

Adapun kajian *living hadis* pada tradis *tuor* pada masyarakat desa Banjar Lancat sesuai dengan hadis Nabi saw., yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal Nomor 23388 dalam kitab *Musnad Ahmad ar-Risalah* atau dalam kitab *Ghayatul Maqsud Fi Zawaiwil Musnad* karya Abu Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman al-Haitsami nomor 2190 bab ash-Shadaq juz II halaman 242.

حَدَّثَنَا عَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ الظَّفَّارِ بْنُ سَخِيرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Affan berkata; telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah berkata; telah mengabarkan*

*kepadaku Ibnu Thufail bin Sakhirah, dari al-Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. bersabda: Sesungguhnya pernikahan yang paling barakah adalah yang paling ringan tuornya.(Abu Hasan Nuruddin Ali bin Abi Bakar bin Sulaiman al-Haitsami, 2001:242).*

Hadis ini mempermudah dan tidak mempersulit bagi calon mempelai pria, sebagai menghormati dan menghargai keluarga mempelai perempuan. Hadis ini pula bahwa penetapan jumlah *tuor* disesuaikan dengan pendidikan serta ekonomi siperempuan. Tradisi ini lahir dari pemahaman terhadap hadis Nabi saw., tersebut.

## B. Saran

Penelitian tentang *tuor* ini hanya penulis fokuskan terhadap tiga kegiatan yang merupakan bagian dari tradisi *tuor* di desa Banjar Lancat kecamatan Panyabungan Timur kabupaten Mandailing Natal. Penelitian pada tiga kegiatan tersebut penulis hanya mengkaji dari sudut pandang yang tidak begitu luas dan tidak panjang lebar serta hanya fokus pada penggunaan metode studi *living hadis* yang menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif saja.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini sangat jauh dari kata sempurna, karena penulis adalah manusia biasa yang tidak lepas dari pada salah dan lupa, sehingga sangat memungkinkan adanya kesalahan baik dari penyajiannya ataupun substansinya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk bisa menjadi sebagai masukan atau pertimbangan untuk memberikan hasil yang lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya, penulis berharap dengan adanya tulisan ini semoga membawa manfaat, berkah, kemudahan, menjadi rujukan dan sebagai bahan kajian untuk umat Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ad-darimi. 2000. *Sunan ad-Darimi*, Arab Saudi: Dar Al-Mughni. Nomor 2247. Juz III.
- Ahmad. *Musnad Ahmad Bin Hanbal*. Nomor 23388.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji. *Hukum-hukum Wanita Dalam Fiqih Islam*. Semarang: Dina Utama.
- Al-Khatib, Muhammad Ajjaj. 1990. *Ushul al-Hadis Ulumuh al-Musthalah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-anshary, Abu Yahya Zakariya. 1999. *Fath al-Wahhab*. Singapura: Sulaiman Mar'iy. Juz II
- Ali, Nuruddin. 2001. *Ghayatul Maqsud fi Zawaidil Musnad*, Beirut Libanon: Darl Kutub al-Ilmiyah.
- An-nasa'i. 1986. *As-sunan ash-shugra linnasa'i*. Halb: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah. Nomor 3200. Juz VI.
- An-nasa'i. 1986. *As-sunan ash-shugra linnasa'i*. Halb: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah. Juz VI.
- An-nasa'i. 1986. *As-sunan ash-shugra linnasa'i*. Halb: Maktab Al-Mathbu'at Al-Islamiyah. Nomor 3280. Juz VI.
- Arifin, Muhammad Zaenal. 2012. *Fiqh Perempuan*. Jakarta: Zaman.
- As-Suyuthi, Jalal al-Din. 1998. *Tadrib al-Rawi Fiy Syarh Taqrib al-Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid I.
- As-Shawi, Ahmad bin Muhammad. 2004. *Hasyiyyatus Shawi 'ala Tafsiril Jalalain*, Beirut: Darul Fikr.
- At-Thabari, Ibnu Jarir. 2000. *Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Qur'an*. ttp Muassasatur Risalah. Juz VII.
- Azzam, Abdil aziz muhammad. dan Hawwas, Abdul wahhab sayyed. 2011. *Fikih munakahat khitbah nikah dan talak*. Jakarta: Amzah.

Bukhari. 1422 H. *Al-jami' Al-musnad As-shahih Al-mukhtashar min Umuri Rasulillahi saw wasunanihi wa ayyamihī*. Dar Tawq An-Najah. Nomor 5150. Juz VII.

Bukhari. 1422 H. *Al-jami' Al-musnad As-shahih Al-mukhtashar min Umuri Rasulillahi saw wasunanihi wa ayyamihī*. Dar Tawq An-Najah. Nomor 5030. Juz VI.

Bukhari. 1422 H. *Al-jami' Al-musnad As-shahih Al-mukhtashar min Umuri Rasulillahi saw wasunanihi wa ayyamihī*. Dar Tawq An-Najah. Nomor 5141. Juz VII.

Agama RI, Departemen. 1989. *Alquran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Toha Putra.

Agama RI, Departemen. 2004. *Alquran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit j-art.

Daud Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.

Hazm Ibn. *al-Muhalla*. Beirut: Maktabah at-Tijadi.

Kaharuddin. 2015. *Nilai Filosofi Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Malik. *Muwattha' Malik al-A'zhomi*. Nomor 600/2758. Juz IV.

Majah Ibnu. *Sunan Ibnu Majah Dar Ihyaul Kutubul Arabiyah*. Halb: Juz I.

Muchtar Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Penerbit Lintera. Cetakan ke-22.

Muslim. *Al-musnad as-shahih al-Mukhtashar binaqlil 'Adli anil adili ila Rasulillahi saw*. Beirut: Dar ihyā' at-Turats al-Arabi.

Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sabiq, As-Sayyid. *fiqh as-sunnah*. Kuwait: Dar Al-Bayan. Juz VII.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum perkawinan di Indonesia: antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Sobari, Asep. 2012. *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*. Jakarta: Darul Bayan Alhaditsah.
- Suryadilaga, Muhammad Al-fatih. 2007. *Model-model living hadis, dalam Syahiron Syamsuddin ed, metodologi penelitian Quran dan Hadis*. Yogyakarta: TERAS.
- Samsuddin, Shahiron. 2007. *Metodologi living Qur'an dan Hadis*. Jogjakarta: TH Press.
- Sudarsono. 2001. *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tihami, dkk. 2010. *Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tihami. dan Sahrani, Sohari. 2013. *Fiqh Munakht Kajian Fiqih Lengkap*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cet ke-2.

